

## ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

**Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Risvaulina Sitorus**

*Alumni Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017, untuk mengetahui kontribusi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Sumber data dari penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak BPHTB untuk periode tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2013 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi yaitu sebesar 106,18% dan pada tahun 2014 menunjukkan tingkat efektivitas terendah yaitu 48,94%, serta untuk kontribusi pada tahun 2016 memiliki tingkat efektivitas yang terendah yaitu 8,38% dan pada tahun 2013 memiliki tingkat efektivitas tertinggi yaitu sebesar 24,52%.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kebutuhan didalam suatu Negara ialah sistem Pemerintahan (*governance*) yang baik. Sistem Pemerintahan yang baik ini pula yang akan menentukan tingkat kemandirian didalam suatu Negara ataupun Wilayah. Di Negara maupun didunia pasti mengalami permasalahan dalam membangun perekonomiannya. Salah satu cara untuk memperbaiki krisis moneter itu yaitu dengan cara pemerintah memberlakukan desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi akuntabilitas, *value of money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian.

Oleh karena itu keefektifitasan pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sangat diperlukan begitu pula dengan kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan asli daerah kabupaten langkat, begitu pula dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Langkat pada saat ini sangat meningkat secara pesat terbukti dengan adanya bisnis properti (perumahan) yang sedang berkembang dengan tipe menengah keatas seperti di komplek perumahan stabat asri dan komplek perumahan pemda Kabupaten Langkat, yang otomatis penerimaan pajak BPHTB meningkat atau mencapai target yang telah ditetapkan tapi yang terjadi realisasi pajak BPHTB tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Martoyo (2008:4) “efektifitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki merupakan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan”.

Pembangunan daerah juga bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan di mana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah, maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Menurut (Mardiasmo, 2009) “perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Pajak BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Dengan adanya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari masyarakat akan meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Berdasarkan data yang penulis ketahui bahwa realisasi tahun 2014 sampai ke tahun 2017 terjadi penurunan dan kenaikan target pajak BPHTB namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi Penerimaan daerah, dan ternyata realisasi sering sekali tidak sesuai dengan target, disini menimbulkan pertanyaan mengapa demikian? karena hal ini berkaitan dengan keefektifitasnya suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi dari BPHTB Kabupaten Langkat. Jika BPHTB sudah efektif maka kontribusi BPHTB ke PAD akan mencapai target. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga nanti bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan asli daerah. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan semakin efektif proses kerja unit organisasi. Menurut Mardiasmo (2009) “Semakin tinggi rasio efektivitas BPHTB menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif”.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat dan disertai dengan kekuatan daerahnya sendiri. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, Kabupaten Langkat berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah seperti BPHTB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah). Untuk mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD. Penerimaan PAD diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD Kabupaten Langkat dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki potensi yang sangat tinggi, karena dilihat dari mulai berkembangnya

pembangunan perumahan di Kabupaten Langkat yang semakin pesat dan berkembang, yang otomatis penerimaan pajak BPHTB dapat meningkat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat masih kurang efektif maka penulis tertari untuk melakukan penelitian tentang efektivitas dan kontribusi BPHTB sebagai salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan PAD sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis efektivitas dan Kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Langkat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana perkembangan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rondineli mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen, dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, atau unit yang ada dibawah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat menempatkan kewenangan kepada level pemerintah yang lebih rendah dalam wilayah hirarkis yang secara geografis lebih dekat dengan yang dilayani. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

##### **a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berpedoman pada asas umum

penyelenggaraan negara, yang didalam hukum administrast negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang layak”. Sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah diindonesia, asas-asas ini sudah mulai di terima, walaupun secara formal belum di akui sebagai suatu norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Secara yuridis formal, hal semacam ini baru di akui di negara kita, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efesiensi dan asas efektivitas. Kemudian dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di tegaskan bahwa asas-asas tersebut di jadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas dimaksud di sebut dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara”. Yang dirincikan antara lain: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profosionalitas, asas akuntabilitas, asas efesiensi dan asas efektivitas.

#### b. Tujuan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konsep desentralisasi, peran pemerintah pusat adalah mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya otonomi daerah yaitu untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air secara merata tanpa ada pertentangan, sehingga pembangunan daerah merupakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara efisien, efektif, dan wajar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka konsep otonomi yang diterapkan adalah :

- 1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah pusat dalam hubungan domestik kepada pemerintah daerah. Kecuali untuk bidang politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, serta bidang keuangan dan moneter. Dalam konteks ini, pemerintah daerah terbagi atas dua ruang lingkup, yaitu daerah kabupaten dan kota, dan provinsi.
- 2) Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat.
- 3) Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
- 4) Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta penguatan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan daerah. Pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi.
- 5) Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah serta pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.
- 6) Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah yang merupakan suatu system pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional.

#### c. Aturan Perundang-Undangan

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli adalah antara lain:

#### 1) Menurut Ali (2009)

Efektivitas berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian atau tujuan hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur, komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

#### 2) Menurut Mardiasmo (2010:134)

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

#### 3) Menurut Sejathi (2011)

Efektivitas merupakan ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*).

### b. Efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan *vertical reporting*. Tetapi lebih penting juga melakukan *horizontal reporting* sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, meliputi beberapa hal mendasar, yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Adapun akuntabilitas daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan telah memberikan pelayanan publik dengan cepat, responsif dan biaya yang murah. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan fleksibel dan realistis, dimana pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.

### c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu :

#### 1) Keterlibatan

Keterlibatan adalah kebebasan atau independensi yang dimiliki setiap individu dalam mengemukakan pendapat. Keterlibatan tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan organisasi/perusahaan.

#### 2) Konsistensi

Konsistensi merupakan tingkat kesepakatan anggota organisasi terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai inti organisasi. Konsistensi menekankan pada sistem keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan simbol-simbol yang dimengerti dan dianut bersama oleh para anggota organisasi serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi. Adanya konsistensi dalam organisasi ditandai oleh staf yang merasa terikat ada nilai-nilai kunci, kejelasan dengan tindakan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Konsistensi didalam organisasi merupakan dimensi yang menjaga kekuatan dan stabilitas didalam organisasi.

#### 3) Adaptasi

Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan eksternal dengan melakukan perubahan internal organisasi.

#### 4) Misi

Misi merupakan dimensi budaya yang menunjukkan tujuan inti organisasi teguh dan fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh organisasi.

#### 5) Visi

Visi merupakan pandangan bersama mengenai tujuan yang akan dicapai yang terdiri dari nilai-nilai dan pemikiran bersama yang mampu memberikan arahan bagi anggota organisasi.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarah dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

Adapun rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kementrian Dalam Negeri No:690.900.327

Dalam penelitian ini efektivitas berarti perbandingan antara realisasi penerimaan BPHTB Pemerintahan Kabupaten Langkat dengan potensi/terget penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan. Jika tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tinggi maka Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat juga tinggi.

### 3. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal ini yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif ataupun negatif terhadap pihak lain. Pengertian kontribusi juga dapat diartikan sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan porsinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut kamus ilmiah karangan Dany mengartikan bahwa “Kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana”. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya (Anne, 2012) sedangkan menurut Mahmudi (2010:144) Menurutnya “Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula”. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Pajak Daerah terhadap besarnya PAD. Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil /jumlah dana yang dikumpulkan dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi 2010:145).

Indikator kontribusi adalah rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan realisasi pendapatan daerah. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi

pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi BPHTB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Kementerian Dalam Negeri No.690.900.327

#### 4. Pajak

Rimski menurutnya “Pajak merupakan kewajiban dalam bidang kenegaraan berupa pengabdian dan peran aktif warga negara serta anggota masyarakat guna mendanai berbagai segala keperluan Negara dimana berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya tersebut diatur oleh Undang-Undang untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini memiliki artinya yaitu pengertian pajak dapat dimaknai dengan balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah terhadap adanya berbagai macam fasilitas yang ada dalam suatu negara. Sehingga pajak yang dimaksud ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

#### 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

##### a. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Pasal 1 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan yang dimaksud hak atas tanah dan bangunan adalah peraturan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertahanan dan bangunan. Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud adalah hak milik; hak guna usaha ;atau hak pengelolaan.

##### b. Dasar Hukum Pajak BPHTB

Dasar hukum pajak tertuang dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala sesuatu pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan Undang-undang”. Walaupun Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pungutan pajak, tapi pada hakekatnya dalam ketentuan ini tersirat falsafah pajak. Pajak harus berdasarkan undang-undang. Dengan diundangkannya pengaturan pajak dalam suatu Undang-Undang, maka pajak dapat dipungut dari masyarakat dan secara hukum pemungutan pajak tersebut telah memiliki legalitas yang menjamin wewenang Negara dalam pemungutan pajak tersebut dari masyarakat, serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam pemungutan

pajak. Hal ini juga berlaku dalam pemungutan pajak BPHTB. Dalam pemungutannya BPHTB berdasarkan kepada dasar hukum yang jelas melalui undang-undang, serta Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak dan keputusan Pejabat yang berwenang lainnya.

Mengenai dasar hukum dari BPHTB ini dapat dijelaskan melalui sejarah singkat mengenai dasar hukum pemungutan pajak BPHTB sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3688, yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997). Sebelumnya sejak tahun 1924, setiap perolehan hak atas tanah dibebani pajak, yang disebut Bea Balik Nama Harta Tetap 1924 (*staatblad* 1924 Nomor 291). Bea balik nama ini dipungut atas setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada di wilayah Indonesia, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang dimaksud dalam harta tetap dalam Ordonasi tersebut adalah barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan perbuatan akta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yaitu Ordonasi Balik Nama Staatsblad 1934 Nomor 27 Tahun 1946.

Tanggal 29 Mei Tahun 1997 diundangkanlah Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Semula Undang-Undang ini ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998. Namun karena adanya gejolak moneter yang terjadi di Indonesia, maka masa berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 ini ditangguhkan selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan 30 juni 1998. Mengenai penangguhan ini diatur dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998.

### c. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak BPHTB

Berdasarkan Pasal 85 Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang menjadi objek pajak dari BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang meliputi :

#### 1) Pemindahan hak, karena :

Pemindahan hak karena Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Hibah wasiat, Waris, Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap., Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha.

#### 2) Pemberian hak baru, karena :

- a) Kelanjutan pelepasan hak
- b) Diluar pelepasan hak

Berdasarkan pasal 85 ayat 4 Undang-Undang PDRD, objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh oleh:

- 1) Perwakilan Diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
- 3) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan perwakilan organisasi tersebut.
- 4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama

- 5) Orang pribadi atau badan karena wakaf
- 6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

Berdasarkan pasal 86 Undang-Undang PDRD, yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dan yang menjadi wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

#### d. Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB

Pembagian hasil penerimaan BPHTB diatur dalam pasal 23 Undang-Undang BPHTB dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- 2) Dana Bagi Hasil BPHTB sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
  - a) 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - b) 64% (enam puluh empat persen) untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

#### 7) Dasar Pengenaan Pajak BPHTB

Tabel 2.3 Dasar Pengenaan Pajak BPHTB

No.	Sumber Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Dasar Pengenaan Pajak
1	Jual Beli	Harga transaksi
2	Tukar menukar	Nilai pasar
3	Hibah	Nilai pasar
4	Hibah Wasiat	Nilai pasar
5	Waris	Nilai pasar
6	Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya	Nilai pasar
7	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak	Nilai pasar
8	Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	Nilai pasar
9	Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak	Nilai pasar
10	Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak	Nilai pasar
11	Penggabungan usaha	Nilai pasar
12	Peleburan usaha	Nilai pasar
13	Pemekaran usaha	Nilai pasar
14	Hadiah	Nilai pasar
15	Penunjukan pembeli dalam lelang	Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang risalah lelang adalah kutipan yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor yang membidangi belayanan lelang negara.

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 48

## 6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

- a) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
  - b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemkaian atau karna memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
  - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
  - d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
- 2) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak umi dan bangunan baik dari perdesaan, perkotaan, perimbangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
  - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## B. Kerangka Konseptual

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan efektivitas penerimaan pajak daerah menurut Sadarmayanti (2009) sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan/sasaran. Dalam penelitian ini yang diukur efektivitasnya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), untuk mengukur realisasi penerimaan BPHTB akan dibandingkan dengan target penerimaan BPHTB yang ada di Kabupaten Langkat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang

BPHTB disebutkan bahwa tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial. Disamping itu bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### 1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam uraian proposisi yang dapat di uji secara empiris (Erlina 2011:42) atas dasar pemikiran diatas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas BPHTB Kabupaten Langkat berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.
- b. Pemungutan pajak BPHTB sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat sehingga memperoleh perkembangan pada Kontribusi BPHTB Kabupaten Langkat.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan di penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang didasarkan atas survey terhadap objek penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain

(Rusiadi,2014:12). Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data-data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek atau kejadian.

## **B. Tempat penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

## **C. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Menurut Marihot (2014:137) “Populasi penelitian merupakan seluruh elemen / unsur yang akan di amati atau di teliti”. Maka dari itu populasi dalam penelitian ini adalah Laporan dan Realisasi Anggaran PAD dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.

### **2. Sampel**

Menurut Rusiadi ( 2013 : 35 ) “Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah Data Target dan Realisasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.

## **D. Jenis Data Dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berdasarkan wawancara dengan responden dan didukung oleh dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan didukung dengan wawancara tentang efektivitas dan kontribusi BPHTB terhadap PAD ke Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

## **E. Definisi Operasional Variabel**

### **1. Variabel penelitian**

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel *independent* yaitu: variabel efektivitas ( $X_1$ ), Kontribusi ( $X_2$ ) dan 1 (satu) variabel *dependent* yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $Y_1$ ).

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan cara menentukan tanya jawab langsung antara pewawancara dengan yang di wawancara tentang segala sesuatu yang di ketahui oleh pewawancara. Sedangkan Teknik Dokumentasi pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang efektivitas dan kontribusi daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen dan sebagainya sampai dengan

penarikan kesimpulan. Menurut teori Miles didalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan selama meneliti, tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagian yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data dapat diuji validitasnya.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

##### 1. Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Sejak diterbitkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memungutnya dari rakyat. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang diakibatkan dari perbuatan atau peristiwa hukum sehingga terjadi suatu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh salah satu pihak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan merupakan subjek yang dikenakan pajak BPHTB. Subjek pajak yang BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Sedangkan yang menjadi objek dari pajak BPHTB yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem "*self assesment*". Artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dasar pemungutan atau pengenaan pajak BPHTB diambil dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP didapat dari harga transaksi apabila perolehan tanah dan bangunan dengan perbuatan hukum jual beli dan penunjukan pembeli dalam lelang, dan dapat juga didapat dari nilai pasar apabila perolehan tanah dan bangunan dengan perbuatan atau peristiwa hukum seperti tukar menukar, hibah, hibah wasiat, hibah waris, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak, pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hak baru merupakan kelanjutan dari pelepasan hak, hak baru diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah.

Rasio perkembangan efektivitas pajak BPHTB terhadap PAD setiap tahunnya tidak stabil dapat dilihat pada tahun 2013 tingkat efektivitas masih dalam kriteria sangat efektif dengan tingkat efektivitas 106,18%, tetapi pada tahun 2014 tingkat efektivitas pemungutan pajak berada pada kriteria tidak efektif dengan tingkat efektivitas 48,94%, pada tahun 2015 terjadi sedikit

peningkatan tingkat efektivitas yaitu sebesar 63,12% yang dinilai kurang efektif kemudian terjadi penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi tidak efektif yaitu sebesar 59,30% dan terjadi peningkatan lagi ditahun 2017 yaitu sebesar 91,20% dengan tingkat efektivitas efektif.

Rasio pertumbuhan kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD mengalami peningkatan tahun 2013 sebesar 5% kemudian ditahun 2014 sebesar 21,5% , kemudian mengalami penurunan secara drastis ditahun 2015 sebesar 0,45% dan mengalami penurunan lagi ditahun 2016 menjadi 0,43% dan mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 1,07%. Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi pembiayaan pembangunan maka pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus dilakukan dengan efektif, sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan asli daerah. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja unit organisasi menurut Mardiasmo (2009). Otomatis akan menggambarkan kemampuan daerah yang belum efektif karena kontribusi yang mengalami penurunan, peningkatan dan penurunan lagi. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2013) Perpajakan yaitu efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas BPHTB menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan hasil pemungutan atau penerimaan pajak terkhususnya BPHTB.

Upaya yang dilakukan agar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak BPHTB dapat meningkat disetiap tahun yaitu:

- a. Meningkatkan peraturan tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan cara survey ke lapangan untuk mengetahui tipe bangunan yang sebenarnya
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan diklat, seminar umum, dan membuat selebaran mengenai pentingnya pajak BPHTB
- c. Membuat spanduk-spanduk di jalan-jalan strategis yang berada di Kabupaten Langkat yang sering dilalui oleh masyarakat.
- d. Supaya di daerah-daerah tertentu dilaksanakan sistem ZNT (Zona Nilai Tanah) karena penerapan sistem ZNT ini bermanfaat untuk masyarakat pedesaan, karena harga tanah yang wajar pada daerah itu dapat dilihat pada informasi Zona Nilai Tanah karena Zona Nilai Tanah dibuat berdasarkan survey lapangan yang akurat.

Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak BPHTB saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan seperti : pajak penerangan jalan PLN, pajak penerangan jalan Non PLN, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak reklame, pajak restoran dan PBB-P2. Aliran pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan yang utama. Artinya, dengan bertambahnya jumlah objek pajak yang ada maka akan mampu meningkatkan jumlah pendapatan.

Selama periode 2014-2017 realisasi pajak BPHTB belum mencapai target yang diinginkan. Hasil efektivitas pemungutan pajak BPHTB di 4 tahun terakhir yang hanya mencapai persentase dibawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan hak status tanahnya misalnya transaksi jual beli hanya memakai surat lurah, kepala desa atau camat otomatis pajak BPHTBnya tidak dapat ditagih sehingga belum bisa

memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat diperlukan biaya yang tidak sedikit. Karena pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat didaerahnya yaitu dengan membangun sarana dan pra sarana dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

## **2. Penyebab Penurunan Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan menurunnya penerimaan pajak BPHTB Kabupaten Langkat mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Sedangkan PAD Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yang disebabkan bertambahnya penerimaan pajak dari sektor-sektor yang lain.

Menurut wawancara dari Bapak Arnol.F.S.SOS selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat mengatakan bahwa terjadinya penurunan yang cukup drastis pada penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2013 yaitu karena pada tahun 2013 penerimaan pajak BPHTB diterima dari proses perpanjangan HGU dari PTPN II sehingga pada tahun berikutnya terjadi penurunan penerimaan pajak BPHTB dan ditahun berikutnya terjadi peningkatan tidak sebesar pada tahun 2013. Penurunan realisasi pajak BPHTB juga disebabkan karena setiap terjadi transaksi jual beli berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ini rata-rata di bawah harga pasar dan NJOP khusus di Kabupaten Langkat masih rendah nialinya. Maksimal yang dikenakan pajak BPHTB harus nilai jualnya diatas Rp.60.000.000 sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No.1 Tahun 2011 pasal 50 tentang Pajak Daerah dan transaksi jual beli yang sering terjadi di Kabupaten Langkat pelaksanaannya dibawah tangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD Kabupaten Langkat yaitu:

- a. Apabila tidak ada transaksi jual beli otomatis pajak BPHTB tidak akan bertambah. Harus ada yang menjual tanah atau bangunan yang NJOP nya diatas Rp.60.000.000, memakai Notaris atau Badan Perencanaan Pembangunan sehingga mendapat sertifikat barulah ada transaksi jual beli dan dikenakan pajak BPHTB.
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Langkat masih rendah jika dibandingkan harga nilai jual harga pasar, misalnya harga 1 rante tanah Rp.55.000.000 sedangkan sipenjual menjual kepada pembeli Rp.100.000.000 (nilai jual harga pasar). Batas maksimal yang dikenakan pajak BPHTB harus nilai jualnya diatas Rp.60.000.000 sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 pasal 50 tentang Pajak Daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan hak status tanahnya untuk memiliki sertifikat, misalnya transaksi jual beli hanya menggunakan surat lurah, kepala desa atau camat, otomatis pajak BPHTB nya tidak dapat ditagih.

## **3. Pengujian Validitas Data**

### **a. Pengujian Validitas**

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ( $>$ ) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

Tabel 4.1 Uji Validitas ( $X_1$ ) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X1.1	13.5667	6.806	.780	.740
Pernyataan X1.2	13.4000	6.593	.708	.756
Pernyataan X1.3	13.5333	7.637	.461	.830
Pernyataan X1.4	13.5667	6.806	.780	.740
Pernyataan X1.5	13.4000	7.834	.403	.848

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.1 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.2 Uji Validitas ( $X_2$ ) Transparansi Publik

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X2.1	22.3000	11.941	.475	.648
Pernyataan X2.2	21.7000	14.148	.359	.680
Pernyataan X2.3	22.2667	13.857	.318	.690
Pernyataan X2.4	22.0000	15.034	.347	.686
Pernyataan X2.5	21.7667	11.702	.481	.647
Pernyataan X2.6	21.5333	13.775	.333	.686
Pernyataan X2.7	22.2333	11.702	.577	.618

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.2 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir pertanyaan pada variabel transparansi publik dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.3 Uji Validitas ( $X_3$ ) Aktivitas Pengendalian

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X3.1	13.0667	5.651	.782	.787
Pernyataan X3.2	13.0667	5.651	.782	.787
Pernyataan X3.3	13.2000	5.890	.631	.826

Pernyataan X3.4	13.1000	6.162	.509	.860
Pernyataan X3.5	13.1667	5.868	.622	.828

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.3 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel aktivitas pengendalian dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.4 Uji Validitas (Y) Akuntabilitas Keuangan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	13.1667	6.006	.441	.825
Pernyataan Y.2	13.4000	5.283	.643	.768
Pernyataan Y.3	13.3000	5.183	.635	.770
Pernyataan Y.4	13.2667	4.961	.762	.730
Pernyataan Y.5	13.2667	5.720	.554	.794

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.4 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel akuntabilitas keuangan dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

## b. Pengujian Reliabilitas

Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas (X<sub>1</sub>) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.5 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,821 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas (X<sub>2</sub>) Transparansi Publik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.700	7

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.6 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,700 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden

yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel transparansi publik adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas ( $X_3$ ) Aktivitas Pengendalian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.849	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.7 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,849 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel aktivitas pengendalian adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas (Y) Akuntabilitas Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.815	5


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Dari tabel 4.8 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,815 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel akuntabilitas keuangan adalah reliabel atau dikatakan handal.

#### 4. Pengujian Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

##### b. Uji Multikolinearitas

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) = 1/Tolerance, jika VIF = 0 maka 1/10 = 0.1.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error				
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	<b>Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</b>	.174	.082	2.109	.045	<b>.409</b>	<b>2.444</b>
	<b>Transparansi Publik</b>	.142	.051	2.763	.010	<b>.658</b>	<b>1.519</b>
	<b>Aktivitas Pengendalian</b>	.630	.092	6.814	.000	<b>.395</b>	<b>2.533</b>


a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  $2,444 < 10$ , transparansi publik  $1,519 < 10$  dan aktivitas pengendalian  $2,533 < 10$ , serta nilai *Tolerance* penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  $0,409 > 0,10$ , transparansi publik  $0,658 > 0,10$  dan aktivitas pengendalian  $0,395 > 0,10$  sehingga terbebas dari multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2008).



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Gambar 4.2 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

## 5. Pengujian Hipotesis

### a. Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (*Independent*). Rumus analisis regresi berganda dibawah ini.

Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.174	.082	2.109	.045	.409	2.444
	Transparansi Publik	.142	.051	2.763	.010	.658	1.519
	Aktivitas Pengendalian	.630	.092	6.814	.000	.395	2.533

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,296 + 0,174 X_1 + 0,142 X_2 + 0,630 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar -0,296.
- Jika terjadi peningkatan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,174.
- Jika terjadi peningkatan transparansi publik sebesar 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,042.
- Jika terjadi peningkatan aktivitas pengendalian sebesar 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,630.

### b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Priyatno, 2009 ). Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* (=0,05). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.11 Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212.836	3	70.945	<b>82.482</b>	<b>.000<sup>a</sup></b>
	Residual	22.364	26	.860		
	Total	235.200	29			

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan tabel 4.311 di atas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 82,482 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 2,98 yang dapat dilihat pada  $\alpha = 0,05$  (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima  $H_a$  (tolak  $H_0$ ) atau hipotesis diterima.

### c. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2009).

Tabel 4.12 Uji Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	<b>Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</b>	.174	.082	<b>2.109</b>	<b>.045</b>	.409	2.444
	<b>Transparansi Publik</b>	.142	.051	<b>2.763</b>	<b>.010</b>	.658	1.519
	<b>Aktivitas Pengendalian</b>	.630	.092	<b>6.814</b>	<b>.000</b>	.395	2.533

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa:

#### 1) Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan.

$t_{hitung}$  sebesar 2,109 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,705 dan signifikan sebesar 0,045, sehingga  $t_{hitung} 2,109 > t_{tabel} 1,705$  dan signifikan  $0,045 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

#### 2) Pengaruh transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan.

$t_{hitung}$  sebesar 2,763 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,705 dan signifikan sebesar 0,010, sehingga  $t_{hitung} 2,763 > t_{tabel} 1,705$  dan signifikan  $0,010 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan transparansi publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

#### 3) Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.

$t_{hitung}$  sebesar 6,814 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,705 dan signifikan sebesar 0,000, sehingga  $t_{hitung} 6,814 > t_{tabel} 1,705$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menyatakan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

### d. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah *Square* variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.951 <sup>a</sup>	.905	.894	.92744

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,894 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 89,4% akuntabilitas keuangan dapat diperoleh dan dijelaskan oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian. Sedangkan sisanya 100% - 89,4% = 10,6% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja, pengawasan dan lain-lain.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $t_{hitung} 2,109 > t_{tabel} 1,705$  dan signifikan  $0,045 < 0,05$ . Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Soleha (2014) dan Fathia (2017), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

### 2. Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $t_{hitung} 2,763 > t_{tabel} 1,705$  dan signifikan  $0,010 < 0,05$ . Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2016), yang menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam mengelola keuangan negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

### 3. Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $t_{hitung} 6,814 > t_{tabel} 1,705$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2016), yang menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Hasil menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dimana  $F_{hitung} 82,482 > F_{tabel} 2,98$  dan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Soleha (2014), Fathia (2017) dan Setiawan (2016), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik, maka akuntabilitas keuangan akan meningkat.

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat selama periode 2014-2017 realisasi pajak BPHTB belum mencapai target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Tingkat efektivitas BPHTB terhadap PAD Kabupaten Langkat dari tahun 2013 sampai 2017 dinilai tidak stabil, karena disetiap tahunnya terjadi kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kabupaten Langkat.
2. Rasio pertumbuhan kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD dinilai tidak stabil karena dapat dilihat pada tahun 2013 tingkat kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD Kabupaten Langkat sebesar 5% dan terjadi kenaikan kontribusi ada tahun 2014 yaitu sebesar 21,51%. Pada tahun 2015 kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD mengalami penurunan menjadi 0,45%, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,43%.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah supaya harus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang akan membayar pajak agar masyarakat merasakan kemudahan dalam pembayaran pajaknya dan tidak ada lagi wajib pajak yang kewajibannya menunggak.
2. Untuk Notaris seharusnya lebih melihat dan mengikuti peraturan jual beli tanah dan bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah BPHTB Nomor 1 Tahun 2001 agar lebih teliti dan tidak ada kejanggalan dalam NJOP dan nilai jual harga pasar.
3. Untuk Masyarakat juga harusnya lebih sadar bahwa telah ditentukannya tarif pajak yang berlaku terkhususnya pada BPHTB itu semua demi keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jika tidak ada Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang mengatur maka masyarakat akan semena-mena menggunakan yang bukan hak nya dan bisa saja terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan masyarakat lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan menambah referensi dan variable yang lain seperti lokasi penelitian serta menambahkan tahun (data penelitian) agar hasil penelitian lebih tergeneralisasi.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Diaz Prianta, 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Dini Nur Ahalia, 2015. “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap pendapatan asli daerah*” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2011-2014). Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama.
- Julianti, 2016. “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu*” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 No.04 Tahun 2016.
- Keputusan Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor.690.900.327
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta:Erlangga.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta:Andi
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Administratif Kabupaten Langkat
- Siti Resmi, 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P.2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.
- Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Ulil Absor@all, 2017. “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa Utara*”. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.5 No.2*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Tentang BPHTB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Windy, 2015. “*Analisis Dasar Pengenaan Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate*”. *Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.3 No.4 Desember 2015*.